

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu unsur utama yang menyokong kegiatan perekonomian dalam menjalankan roda pemerintahan serta sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk aktualisasi pembangunan nasional dan menjadi penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Damayanti dan Susanto, 2015).

Dasar peraturan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan dari adanya peraturan tersebut untuk menambah pendapatan pajak di Indonesia. Disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam ketentuan umum.

Walaupun telah diatur peraturan tentang perpajakan, namun dalam praktek pemungutan pajak terdapat hambatan yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu pertama, perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang merupakan bagian dari perlawanan pasif, memahami sistem perpajakan mungkin menjadi kesulitan tersendiri bagi masyarakat, dan sulit dilakukannya sistem kontrol dengan baik. Kedua, perlawanan aktif yang didalamnya terdapat metode atau usaha dan perbuatan yang bertujuan untuk menghindari pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Bentuknya antara lain *Tax avoidance* dan *tax evasion*.

Terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan penghindaran pajak. Salah satu perusahaan jasa yang diduga melakukan penghindaran pajak pada tahun 2016 yaitu PT RNI. PT RNI merupakan sebuah perusahaan jasa yang bergerak dibidang kesehatan yang memiliki hubungan dengan perusahaan di Singapura. Kini PT RNI telah menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakarta Khusus. PT RNI disinyalir telah melakukan usaha penghindaran pajak, padahal mempunyai aktivitas lumayan banyak di Indonesia tepatnya di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. (*Kompas.com, 2019.*)

Pajak yang dibayarkan perusahaan disesuaikan dengan pendapatan atau laba yang dihasilkan. Berikut merupakan data pendapatan perusahaan sub sektor energi :

Tabel 1.1
Data Pendapatan Perusahaan Sub Sektor Energi

No	Nama Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	KOPI	Rp 146.772.066.920	Rp 198.447.000.000	Rp 181.717.000.000	Rp 194.401.000.000	Rp 83.189.000.000
2.	LAPD	Rp 167.429.045	Rp 158.437.640	Rp 174.554.336	Rp 121.601.830	Rp 105.536.904
3.	MPOW	-	-	-	Rp 69.111.976	Rp 58.616.271
4.	PGAS	USD 3.253.388.634	USD 3.068.790.845	USD 2.934.778.710	USD 2.969.591.811	USD 3.870.266.738
5.	POWR	-	-	AS\$ 550.856.228	AS\$ 566.147.774	AS\$ 574.107.058
6.	RAJA	USD 131.284.479	USD 151.369.049	USD 145.224.413	-	-
7.	TGRA	-	-	Rp 11,035 miliar	Rp 37,920 miliar	Rp 45,588 miliar

Sumber : idx, 2019

Dari tabel 1.1 diketahui setiap tahun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah pendapatan perusahaan sub sektor energi dari tahun

2014 sampai 2018. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan yang dialami oleh Mitra Energi Persada Tbk dan Rukun Raharja Tbk. Sebaliknya, ditahun yang sama terjadi penurunan pendapatan yang dialami oleh Leyand International Tbk dan Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Terjadi peningkatan pendapatan secara terus menerus yang dialami Terregra Asia Energy Tbk dan Cikarang Listrindo Tbk dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Berikut merupakan data pembayaran pajak perusahaan subsektor energi :

Tabel 1.2
Data Pembayaran Pajak Perusahaan Sektor Energi

No.	Nama perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	KOPI	Rp 737.919.924	Rp 629.301.279	Rp173.000.00 0	Rp 8.854.395.662	Rp 3.073.735.820
2.	LAPD	Rp 15.873.783	Rp 5.891.624	Rp 3.189.985	Rp 3.779.348	Rp 1.456.838
3.	MPOW	-	-	-	Rp1.569.634	Rp 2.111.824
4.	PGAS	USD 271.931.473	USD 172.735.799	USD 96.181.077	USD 142.107.666	USD 51.018.613
5.	POWR	-	-	AS\$ 44.078.141	AS\$ 44.158.199	AS\$ 23.666.291
6.	RAJA	USD 2.069.728	USD 2.737.383	USD 3.627.491	-	-
7.	TGRA	-	-	Rp 197.838.996	Rp 559.097.463	Rp 3.174.805.751

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan IDX, 2019

Dari data diatas rata-rata perusahaan sub sektor energi mampu menurunkan jumlah pembayaran pajaknya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat usaha penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan subsektor energi.

Pada tahun 2015 Mitra Energi Persada Tbk mampu menurunkan pembayaran pajaknya dari Rp 737.919.924 di tahun 2014 menjadi Rp

629.301.279 di tahun 2015. Sedangkan di tahun 2015, pendapatan yang diperoleh PT Mitra Energi Persada Tbk mengalami peningkatan dari Rp 146.772.000 pada tahun 2014 menjadi Rp 198.447.000 di tahun 2015.

Pada tahun 2016, hal yang sama juga dilakukan oleh Leyand Internasional Tbk. Leyand Internasional Tbk mampu menurunkan pembayaran pajaknya dari Rp 5.891.624 di tahun 2015 menjadi Rp 3.189.985 di tahun 2016. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan Leyand Internasional Tbk yang mengalami peningkatan yaitu Rp 158.437.640 di tahun 2015 dan Rp 174.554.336 di tahun 2016.

Pada tahun 2018 Perusahaan Gas Negara Tbk juga mampu menurunkan pembayaran pajaknya dari USD 142.107.666 di tahun 2017 menjadi USD 51.018.613 di tahun 2018. Sebaliknya, jumlah pendapatan yang diperoleh Perusahaan Gas Negara Tbk mengalami peningkatan yaitu dari USD 2.969.591.811 di tahun 2017 menjadi USD 3.870.266.738 di tahun 2018. Di tahun yang sama Cikarang Listrindo Tbk juga mampu menurunkan pajaknya dari AS\$ 44.158.199 di tahun 2017 menjadi AS\$ 23.666.291 di tahun 2018. Sedangkan, terjadi peningkatan pendapatan dari AS\$ 566.147.774 di tahun 2017 menjadi AS\$ 574.107.058 di tahun 2018.

Hal tersebut menjadi indikasi terjadinya dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh Mitra Energi Persada Tbk, Leyand Internasional Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, dan Cikarang Listrindo Tbk dikarenakan terdapat kesenjangan antara pendapatan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan memaknai pajak sebagai kewajiban yang dapat merampingkan laba sebelum pajak. Sehingga perusahaan yang merupakan wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Cara atau usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut dengan penghindaran pajak.

Banyak badan usaha yang melakukan penghindaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat digolongkan sebagai kegiatan legal dan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Agar memperoleh laba yang maksimal, perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*) (Winata, 2014). Menurut Prakoso (2014), ada tiga tahapan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yaitu :

- 1) Perusahaan berupaya untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal.
- 2) Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
- 3) Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Penghindaran pajak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Diketahui banyak perusahaan besar di dunia yang melakukan praktek penghindaran pajak akhir-akhir ini. Di bawah ini merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kasus penghindaran pajak (Chew, 2016).

Tabel 1.3
Kasus Penghindaran Pajak

NO	Nama Perusahaan	Dugaan Kasus Kecurangan
1	Google	Di tahun 2014, Google melakukan mobilisasi pendapatan sebesar 12 miliar dolar ke sebuah perusahaan penadah di Bermuda, afiliasi terdaftar <i>Irish</i> yang dikenal dengan <i>Google Ireland Holdings</i> . Google menggunakan metode yang dikenal dengan istilah " <i>Double Irish With a Dutch Sandwich</i> ", yang membantu perusahaan utamanya, Alphabet, menikmati <i>effective tax rate</i> hanya 6% dari keuntungan di luar AS.
2	Apple	Diduga menjadi salah satu yang pertama memakai cara yang kompleks guna menghindari membayar pajak yang besar.
3	Starbucks	Starbucks telah dituduh mengurangi kewajiban pajak hingga 30 juta euro dari tahun 2008, membayar Belanda 2,6 juta euro di pajak perusahaan pada laba sebelum pajak dari 407 juta euro, tarif pajak kurang dari 1%.
4	Ikea	Selama 6 tahun terakhir, diperkirakan tidak melakukan pembayaran pajak lebih dari 1 miliar euro. Menurut <i>Greens/European Free Alliance</i> , di tahun 2014, Ikea tidak menyetor 35 juta euro pajak di Jerman, €24 juta di Perancis, dan €11,6 juta di Inggris.
5	Amazon	Dari total pendapatan \$6 triliun,

NO	Nama Perusahaan	Dugaan Kasus Kecurangan
		Amazon hanya membayar pajaknya sebesar \$5,86. Dikabarkan Amazon juga melakukan pembayaran pajak yang rendah di Inggris.
6	Microsoft	Microsoft hanya membayar pajaknya 2,8% dari pendapatannya yaitu sebesar 19 juta pound ditahun 2011. Menghindari membayar pajak di Inggris dengan pendapatan sebesar 2,4 triliun dolar pada tahun 2012.

Sumber: fortune.com, 2016

Tax avoidance adalah usaha mencari kelemahan peraturan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak secara legal dengan cara meminimalisir atau mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan (Swinggly dan Sukartha, 2015). Menurut Zain (2015:49), penghindaran pajak disebut juga sebagai *tax planning*, adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Pemanfaatan adanya perbedaan peraturan perpajakan yang disusun sedemikian rupa umumnya dilakukan dalam praktek penghindaran pajak dengan tujuan tidak melanggar peraturan pajak secara resmi. Akan tetapi, hal ini melanggar substansi ekonomi dari suatu operasional bisnis (Anissa, 2015).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan permasalahan yang rumit sekaligus unik karena aktivitas penghindaran pajak disatu sisi tidak melanggar hukum, akan tetapi disisi lain pemerintah tidak menginginkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yaitu usaha yang selalu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak secara

maksimal, sedangkan perusahaan selalu mengupayakan untuk mengurangi beban pajaknya serendah mungkin (Diantari dan Ulupui, 2016).

Perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik perusahaan. Sebagai salah satu kekayaan perusahaan, asset tetap (*Capital Intensity*) akan menjadi beban bagi perusahaan karena penyusutan atau depresiasi yang dialami oleh asset tetap yang dapat mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan. Menurut Mustika (2017) asset tetap yaitu besarnya proporsi aset tetap dari total aset tetap milik perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang dapat mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). Semakin besar biaya depresiasi, maka semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berpengaruh pada perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah, dapat menjadi indikasi perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak.

Selain *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi praktek penghindaran pajak. CSR adalah wujud tanggung jawab terhadap kegiatan bisnis untuk berlaku secara etis, berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, dan menaikkan taraf hidup pekerja serta masyarakat. Tujuan pemerintah yang ingin menyejahterakan rakyat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan sarana publik dapat didukung oleh perusahaan dengan cara membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah

tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Hasil penelitian yang dilakukan Hidayat (2017:8) dan Tiarawati (2015:134) yang menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR tinggi, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Selain beberapa faktor diatas, terdapat faktor lain yaitu komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara proporsional sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, implementasi audit internal atau eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Keberadaan komite audit dan komisaris independen menjadi hal penting untuk perusahaan karena diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Fadhilah, 2014). Meningkatnya kredibilitas laporan keuangan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berupaya mengurangi biaya-biaya yang ada salah satunya yaitu biaya pajak. Hal tersebut membuat peluang terjadi praktek penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan sederhana memilih perusahaan sub sektor energi karena perusahaan tersebut tergolong jenis perusahaan yang menyediakan kebutuhan vital bagi konsumennya.

Penelitian yang dilakukan Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Noviani

(2017) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian tentang CSR yang dilakukan oleh Rahmawati (2016) hasil penelitiannya menyatakan bahwa CSR memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya yaitu penelitian tentang komite audit yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tindak penghindaran pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Utari dan Supadmi (2017) yang menyatakan bahwa sama sekali tidak terdapat pengaruh antara komite audit dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018”**

1.2 Ruang Lingkup

Adanya batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar penulis tepat sasaran atau tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Selain itu, dapat juga mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Obyek atau perusahaan yang diteliti adalah perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara terus menerus menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2014-2018.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari tahun 2014-2018. Data yang diambil merupakan data laporan keuangan tahunan yang diterbitkan 5 tahun berturut-turut.
3. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan komite audit.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena bisnis yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu adanya kesenjangan yang terjadi antara pendapatan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan subsektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Hal tersebut yang menjadi indikasi dugaan terjadinya penghindaran pajak. Beberapa perusahaan subsektor energi diduga melakukan penghindaran pajak di tahun 2015, 2016 serta tahun 2018 dengan menurunkan pembayaran pajaknya disertai dengan peningkatan pendapatan di tahun yang sama.

Terdapat perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini tentang yaitu terkait variabel *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan komite audit.

Dari identifikasi masalah yang dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018 ?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018 ?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018 ?
4. Apakah *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Menguji pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018.
- 2) Menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018.

- 3) Menguji pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018.
- 4) Menguji pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat penelitian

- 1) Manfaat teoritis (bagi akademisi)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademisi dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari variable-variable penelitian yaitu *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.

- 2) Manfaat praktis (bagi perusahaan)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, dapat mengetahui sejauh mana pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.